



**PUTUSAN**  
Nomor 683 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HERLIANI**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Buana Permai,  
Blok B/2 RT. 40, Nomor 3, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan  
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**Drs. H. GUSTI FAHMI NOOR**, bertempat tinggal di Jalan  
Simpang Sei Bilu, Nomor 19, RT. 7 RW. 1, Kelurahan Sungai  
Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **KHAIRUL ZUHRI A.MD**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Buana Permai, Blok B/2 RT. 40, Nomor 3, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. **MAHRITA**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Buana Permai, Blok B/2 RT. 40, Nomor 3, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
3. **DESY**, bertempat tinggal di Sutoyo S, Gang Purnawirawan, Nomor 34, RT. 15 RW. 1, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sekarang tidak diketahui secara pasti bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 683 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan immateriil (*moril*):
  - 3.1. Kerugian materiil, total modal usaha penjualan tiket pesawat sebesar Rp5.608.302.000,00 (lima miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua ribu rupiah);
  - 3.2. Kerugian immateriil, bahwa Penggugat kehilangan keuntungan dari uang yang tidak dapat ditagih dari Tergugat sebagaimana disebut pada point 3.1 yang mestinya dapat digunakan untuk kebutuhan modal usaha yang akan mendapat keuntungan sebesar 12% setiap tahun Rp672.996.240,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam dua ratus empat puluh rupiah) telah patut dibayar oleh Tergugat, terhitung sejak bulan November 2011 sampai sekarang;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan immateriil (*moril*);
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini:
  - 6.1. Tanah beserta bangunan di atasnya yang berupa rumah yang beralamat di Jalan Komplek BuanaPermai, Blok B 2 RT. 40, Nomor 3, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 683 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Tanah beserta bangunan di atasnya yang berupa rumah beralamat di Jalan Handil Bakti, Komplek Griya Permata, Kabupaten Batola;
- 6.3. Semua harta yang didapat dari uang Penggugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2014 tidak jelas (*obsuur libel*);
3. Bahwa gugatan *in casu* Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas;
3. Bahwa gugatan *in casu* Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas;
3. Bahwa gugatan *in casu* Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Bjm tanggal 23 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat segala biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan immateriil (moril):
  - a. Kerugian materiil, total modal usaha penjualan tiket pesawat uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil, kehilangan keuntungan dari uang yang tidak dapat ditagih dari Tergugat sebesar 6 % setahun terhitung sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 74/PDT/2015/PT. BJM tanggal 1 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 683 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 23 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding-semula Tergugat;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula-Penggugat kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding-semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Pembanding-semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding-semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 808 K/Pdt/2017, tanggal 12 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. H. GUSTI FAHMI NOOR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2015/PT.BJM tanggal 1 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 107/Pdt.G/2014/PN. Bjm tanggal 23 April 2015, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 683 PK/Pdt/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat segala biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan immateriil (moril):
  - a. Kerugian materiil, total modal usaha penjualan tiket pesawat uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil, kehilangan keuntungan dari uang yang tidak dapat ditagih dari Tergugat sebesar 6 % setahun dihitung sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 683 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt/2017, tanggal 12 Juni 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 03/PK/2018/PN.Bjm *Juncto* Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Bjm *Juncto* Nomor 74/PDT/2015/PT.BJM *Juncto* Nomor 808 K/Pdt/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Maret 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt/2017, tanggal 12 Juni 2017, kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon Peninjauan Kembali memohon sebagai berikut:

### Mengadili:

- Menerima semua alasan hukum keberatan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 808 K/Pdt/2017, tanggal 12 Juni 2017;

### Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 683 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 28 Maret 2018 dari Pemohon Peninjauan Kembali serta kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Februari 2019 dari Termohon Peninjauan Kembali maka alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin dan *Judex Juris* bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HERLIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 683 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HERLIANI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 683 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 683 PK/Pdt/2020